



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, dipandang perlu melakukan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-1 di tingkat desa/kelurahan oleh PPS bersama PPK melalui proses pencermatan/penelitian/evaluasi, analisis, dan verifikasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat, pemilih yang belum terdaftar, dan Data Pemilih Perlu Ditindaklanjuti, sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Laporan Hasil Penyempurnaan DPT;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTH-1;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTH-1;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 84/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 284/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 09 Nopember 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 810/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN : ... 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yaitu sejumlah 235.764 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat) orang, yang terdiri dari 116.417 (seratus enam belas ribu empat ratus tujuh belas) orang pemilih laki-laki dan 119.347 (seratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh) orang pemilih perempuan, dan tersebar di 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 (lima puluh satu) desa/kelurahan, dan 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1, yaitu sejumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 5 (lima) orang pemilih laki-laki dan 0 (nol) orang pemilih perempuan, dan tersebar di 1 (satu) wilayah kecamatan, 1 (satu) desa/kelurahan, dan 1 (satu) TPS, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU.
- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil dari perbaikan/penyempurnaan DPTHP-1, yaitu terdiri dari :
- a. Data Pemilih Baru, sejumlah 7.907 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh) orang;
 - b. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sejumlah 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) orang; dan
 - c. Perbaikan Data Pemilih, sejumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang;
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU.
- KEEMPAT : Daftar Pemilih berbasis nama dan alamat di tingkat TPS yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sejumlah rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan hasil perbaikan dan penyempurnaan DPTHP-1 berdasarkan proses pencermatan/

penelitian . . 

penelitian/evaluasi, analisis, dan verifikasi oleh KPU Kabupaten Jembrana bersama dengan PPK dan PPS, masing-masing tercantum dalam Formulir Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua.

KELIMA : Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU, Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU, dan Formulir Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara dan Lampiran Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU, dan Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU, kepada :

- a. KPU Provinsi Bali;
- b. Kepala Disdukcapil Kabupaten Jembrana;
- c. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana;
- d. Bawaslu Kabupaten Jembrana;
- e. Pengurus/Tim Kampanye/Petugas Penghubung/Perwakilan Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Man Man Giri Gunadi